



# 2025 LAPORAN KINERJA LAYANAN PPID



PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA  
PALABUHANRATU

TRIWULAN I

*heji*  
**JUARA**

## KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh Badan Publik dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa setiap badan publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang akurat, faktual, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berkomitmen memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara optimal, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. PPID juga berupaya menerapkan Layanan Prima bagi seluruh pemohon, baik yang mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PPID, datang langsung ke ruang pelayanan PPID PPN Palabuhanratu, maupun melalui surat elektronik dan Media Sosial

Akhir kata, semoga Informasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Palabuhanratu, 31 Maret 2025  
Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Palabuhanratu



Yusuf Fathanah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari peran satuan kerja layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu prasyarat utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun pelaksanaan pemerintahan, keterbukaan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam terbentuknya negara demokratis. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), di mana Pasal 26 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum terkait pelayanan informasi publik. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang kemudian diperbarui melalui PerKI I Tahun 2021.

Untuk mengukur efektivitas implementasi PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki wewenang untuk mengevaluasi layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik sekali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah rutin melakukan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik.

Hasil evaluasi ini menghasilkan skor, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik di setiap badan publik, memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajibannya. Evaluasi ini mencerminkan kondisi terkini keterbukaan informasi di

masing-masing kementerian dan lembaga. Berdasarkan hasil tersebut, badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

## **1.2 Tujuan**

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

## **1.3 Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi//Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentang pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- j. Surat Tugas Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan dan Perikanan Nusantara Palabuhanratu B.1361/PPN.PLR/KP.440/VIII/2024
- k. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- l. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

## **1.4 Ruang Lingkup**

### **1. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2019 mengalami perbaikan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya dalam rangka menyesuaikan terhadap Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap tugas dan fungsi serta situasi saat ini, pada bulan Desember 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan peraturan menteri sebelumnya.

Dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
  1. PPID Unit Organisasi Eselon I;
  2. PPID UPT
  3. PPID LPMUKP
- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik

## **2. PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu**

PPN Palabuhanratu sebagai UPT Pelaksana PPID salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada unit organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik PPN Palabuhanratu memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup BHKLN yaitu :

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada)
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi di PPN Palabuhanratu permohonan informasi dapat melalui saluran yang ada, diantaranya;


1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.





2. Permintaan informasi Online e-PPID melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>

3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, PPN Palabuhantatu juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti:




- Email: [ppn\\_ratu@yahoo.com](mailto:ppn_ratu@yahoo.com)
- Facebook: Ppn Palabuhanratu
- X: @PPN\_Ratu,
- Instagram: [ppn\\_palabuhanratu](https://www.instagram.com/ppn_palabuhanratu)
- Whatsapp, SIRATU: 085155066343

## 2.1 Saran dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Dokumentasi
	Elektronik	
1	Video Informasi PPID di TV Pelayanan	

2	Tangkap layarr informasi Video PPID di Website PPID PPN PALABUHANRATU	 <p>The screenshot shows a web browser window with the URL <a href="https://ppid.kip.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-palabuhanratu/galeri/detail/pelayanan-ppid-ppn-palabuhanratu/">https://ppid.kip.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-palabuhanratu/galeri/detail/pelayanan-ppid-ppn-palabuhanratu/</a>. The page header includes the logo of the Indonesian Government and the text "PPID PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU". Below the header, there are navigation links: "Beranda / Galeri / Detail". The main content area is titled "Pelayanan PPID PPN Palabuhanratu" and features a video player with a red play button. The video thumbnail shows a person at a service counter. Below the video, there is a caption: "Pelayanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) PPN Palabuhanratu. Di sini, kami berkomitmen untuk memberikan layanan".</p>
	Non-elektronik	
3	Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Tongkat	 <p>A photograph of a white walking stick with a black curved handle. The word "JUARA" is printed in red on the white shaft of the stick.</p>
4	Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Kursi Prioritas	 <p>A photograph of a blue plastic priority seat. On the backrest, there is a white wheelchair icon and the text "Kursi Prioritas" in white.</p>
4	Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Kursi roda	 <p>A photograph of a black folding wheelchair with silver metal frame and black seat and backrest. The text "Kursi Roda" is visible at the bottom of the image.</p>



5	Parkir Prioritas	
6	Huruf Braile	
7	Formulir Permohonan Informasi Publik	

8 Formulir atas keberatan informasi publik





9. Formulir tanda terima permohonan informasi public



10 Maklumat layanan dan komitmen Bersama PPID PPN Palabuhanratu



<p>11</p>	<p>Petugas Layanan PPN Palabuhanratu</p>	
<p>12</p>	<p>Meja Layanan PPID</p>	

## **BAB II**

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik di bidang kelautan dan perikanan, PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendorong setiap unit organisasi di lingkungannya, yang berperan sebagai PPID Pelaksana, untuk menginventarisasi dan mengumpulkan informasi dari masing-masing unit. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) selaku pemangku PPID Kementerian. Setelah melalui pembahasan dengan seluruh unit organisasi KKP, informasi tersebut ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kelautan dan perikanan juga dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PPID di [ppid.kkp.go.id](http://ppid.kkp.go.id), yang telah dikembangkan sejak 2019. Aplikasi ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengajuan serta memungkinkan pemantauan tindak lanjut permohonan yang diajukan. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga memudahkan pengelola PPID dalam memonitor jumlah serta jenis informasi yang diminta, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Sesuai dengan surat tugas NO: B.2522/PPN.PLR/HM.470/VIII/2023 Layanan Informasi Publik PPID PPN Palabuhanratu pada tahun 2024 memiliki susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu;

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPN Palabuhanratu yang mana Kepala Pelabuhan bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan PPID lingkup PPN Palabuhanratu
2. Sekretariat PPID, Berjumlah 1 orang
3. Bidang Penyusunan Daftar Informasi Berjumlah 3 orang
4. Bidang Uji konsekuensi Berjumlah 3 orang
5. Bidang Sengketa Informasi Berjumlah 3 Orang

## 6. Bidang Data dan Informasi 3 Orang

Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta melakukan layanan call center dan media sosial, bertanggung jawab sebagai operator CMS PPID, mengelola konten website KKP dan website PPID serta pengelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik serta melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkungan KKP.

### 2.1 Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi di PPN Palabuhanratu

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut.

Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone e-PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID.

Bagi pemohon yang datang langsung ke Kantor PPID PPN Palabuhanratu akan diarahkan langsung ke website e-PPID <https://ppid.kkp.go.id/layanan-informasi/pemohonan-informasi/> dan dipastikan pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan berupa:

1. KTP
2. Surat permohonan dari Universitas/Perusahaan
3. Daftar pertanyaan

Dokumen tersebut di upload pada [https://bit.ly/Upload\\_Dokumen\\_Pemohonan\\_Informasi2024](https://bit.ly/Upload_Dokumen_Pemohonan_Informasi2024) diserahkan ke petugas PPID dan [ppidkkp@kkp.go.id](mailto:ppidkkp@kkp.go.id)

4. Dipastikan untuk Tujuan sesuai di tujukan ke unit kerja PPID Pelaksana Eselon atau PPID Pelaksana, yaitu PPN Palabuhanratu

PPID Pelaksana Eselon 1 atau PPID Pelaksana PPN Palabuhanratu akan memberikan tanggapan jawaban dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan jenis informasi yang dibutuhkan. Jika Pemohon tidak melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan maka petugas PPID menyampaikan kepada pemohon agar segera melengkapi dokumen persyaratan informasi data dengan cara mengirimkan email ke pemohon untuk upload dokumen ke [https://bit.ly/Upload\\_Dokumen\\_Permohonan\\_Informasi2024](https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024) , diserahkan ke petugas PPID dan [ppidkkp@kkp.go.id](mailto:ppidkkp@kkp.go.id)

Pemohon menerima tanggapan permohonan informasi dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya.

## **2.2 Permohonan Informasi Periode Januari-Maret**

### **1. Januari**

Pada bulan Januari 2025 permohonan informasi yang masuk pada aplikasi e-PPID PPN Palabuhanratu sebanyak 3 pemohon informasi. Pemohon merupakan Mahasiswa/i yang melakukan penelitian. Adapun untuk pemohon pertama melakukan penelitian terkait Produktivitas dan Pola Musim Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus Albacares*) dengan data atau informasi yang dibutuhkan oleh pemohon adalah data hasil tangkapan (*catch*) tuna sirip kuning tahun 2019-2023 dan data upaya penangkapan atau jumlah trip penangkapan (*effort*) tuna sirip kuning tahun 2019 -2023.

Permohonan sudah ditindak lanjuti dan diselesaikan dengan memberikan salinan soft file melalui e-PPID.

Untuk Pemohon ke dua merupakan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir Skripsi mengenai Analisis Pola Migrasi Musiman Ikan di Perairan Selatan Jawa. Pemohon membutuhkan data berupa:

1. Data Daerah Penangkapan Ikan
2. Data Hasil Tangkapan Ikan
3. Data Jumlah Upaya Penangkapan Ikan

Untuk Pemohon ke tiga juga merupakan Mahasiswi yang melakukan penelitian tugas akhir mengenai Upaya Penangkapan/effort Tahun 2003 s.d Tahun 2023 Kabupaten Sukabumi, Sedangkan untuk pemohon yang datang langsung ke PPID PPN Palabuhanratu pada bulan Januari tidak ada.

## **2. Februari**

Pada Bulan Februari 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Palabuhanratu sebanyak 3 pemohon informasi. Pemohon pertama merupakan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian mengenai Resiliensi dan Strategi Usaha Unit Penangkapan Bagan di PPN Palabuhanratu dalam Menghadapi Ketidakpastian pada Operasi Penangkapan Ikan. Adapun informasi yang dibutuhkan berupa pencatatan produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu oleh alat tangkap bagan pada periode waktu tahun 2024. Permohonan sudah ditindaklanjuti oleh petugas PPID dengan memberikan lampiran Salinan soft file melalui e-PPID.

Pemohon kedua merupakan Mahasiswi yang melaksanakan praktik akhir di PPN Palabuhanratu selama 6-21 April dengan metode pengumpulan data antara lain Metode adalah metode Deskriptif kuantitatif dimana didapatkan dari hasil *Logbook*, Enumerator, Observasi selama minimal 3 tahun, Survei dan monitoring logbook, Survey dan monitoring, *logbook*, observasi, interview kepada responden yang berpengalaman.

Pemohon yang ke-3 juga merupakan mahasiswi yang melakukan penelitian akhir dengan kebutuhan data yang diperlukan yaitu: data hasil tangkapan ikan cakalang dan ikan kembung dari tahun 2013-2023 di PPN Palabuhanratu, yang Bapak/Ibu pimpin pada tanggal 17 s.d. 23 Februari 2025.

Seluruh pemohon telah melakukan e-registrasi melalui aplikasi PPID

## **3. Maret**

Pada bulan Maret 2025 Jumlah permohonan yang masuk pada PPID PPN Palabuhanratu sebanyak 12 Pemohon. Dari 12 pemohon tersebut terdapat 3 Pemohon

yang tidak melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan sehingga diarahkan untuk pengajuan ulang pada aplikasi e-PPID dan permohonan diselesaikan.

**TABEL REKAP PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TRIWULAN I 2025 PPID PPN  
PALABUHANRATU**

N O	BULAN	JUMLAH PEMOHON		PERMINTAAN DATA			Alasan ditolak	WAKTU PENYELESAIAN	BENTUK INFORMASI		
		E-PPPID	Offline	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DATA YANG DIMINTA			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	4		4	-	6	-		-	-	√
2	Februari	3		3	-	1	-		-	-	√
3	Maret	12			3		Dokumen tidak lengkap		-	-	√

PPID PPN Palabuhanratu dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2025 Triwulan I telah menerima 19 permohonan informasi yang masuk ke website e-PPID, serta telah ditindak lanjuti dengan rincian 3 Pemohon yang tidak melengkapi dokumen agar diarahkan untuk melengkapi dokumen pendukung berupa KTP, surat permohonan dari kampus atau instansi dan daftar pertanyaan serta mengajukan pengajuan ulang pada website e-PPID.



## **BAB III**

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

#### **3.1 Kendala**

Pada Kegiatan layanan informasi publik Triwulan I ini masih ada beberapa kendala dan menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima baik kendala internal dan eksternal, antara lain:

##### **Kendala Internal:**

1. Website KKP dan Website PPID sebagai jendela informasi utama suatu badan publik kepada Masyarakat belum maksimal
2. Tidak adanya dukungan anggaran untuk pengelolaan PPID di Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025

##### **Kendala Eksternal:**

1. Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik masih sering terjadi. Hal ini mengakibatkan permohonan informasi ditolak atau tertunda untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangannya pemahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dan kurang memperhatikan persyaratan permohonan informasi yang sudah dipublikasikan melalui website PPID KKP maupun di media sosial PPN Palabuhanratu

#### **3.2 Rekomendasi Saran dan Tindakanjutt**

1. Mengembangkan aplikasi e-PPID KKP untuk pelayanan informasi publik melalui sinergitas unit kerja pengelola aplikasi, data dan informasi secara maksimal
2. Melakukan efisiensi anggaran dengan cara pengajuan dan permohonan diproses secara online

3. Mempublikasikan informasi di media sosial PPN Palabuhanratu terkait cara permohonan informasi dan dokumentasi melalui website e-PPID maupun yang datang langsung ke Kantor PPID PPN Palabuhanratu.

### 3.3 Tindak Lanjut

1. Penyelesaian permohonan informasi dilakukan secara online

The screenshot shows a web application interface for managing information requests. The browser address bar indicates the URL: 192.168.13.83:30011/manage/formulir/information-request/. The page title is 'TOOLS PPID UPT' and the user is identified as 'T. ALFILIA AZANI'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Formulir', 'Penerimaan Informasi', 'Pengajuan Keberatan', 'Galeri', 'Informasi Publik', 'Regulasi', 'Berita', and 'Profil UPT'. The main content area displays a table of information requests with the following data:

No	PPID/KK-PIIX/2025	Tanggal	Nama Pemohon	Email	Instansi	Tujuan	Status	Tenggat Waktu
47	399/PPIDKK-PIIX/2025	05-03-2025 15:28	Adalaturifah Harokaturrobbani	adalaturifah21001@mail.unpad.ac.id	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 1 Hari
48	398/PPIDKK-PIIX/2025	05-03-2025 15:21	Silvia Nurafni	silvia21004@mail.unpad.ac.id	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 1 Hari
49	331/PPIDKK-PIIX/2025	20-02-2025 14:43	Maria Angelica F. Armanda	angelicamanda@apps.ipb.ac.id	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 1 Hari
50	289/PPIDKK-PIIX/2025	12-02-2025 19:51	Siti Alviyanti Nursaidah	siti.alviyanti.vivi@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 3 Hari
51	284/PPIDKK-PIIX/2025	12-02-2025 15:07	Tasyia Humaera	hmrtasyia@apps.ipb.ac.id	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 1 Hari
52	238/PPIDKK-PIIX/2025	30-01-2025 14:47	Shafira Khoirunnisah	shafirakhoirunnisah@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 3 Hari
53	202/PPIDKK-PIIX/2025	23-01-2025 12:51	Shafira Khoirunnisah	shafira20008@mail.unpad.ac.id	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 10 Hari
54	107/PPIDKK-PIIX/2025	17-01-2025 12:02	Puti Khayla	putikhayla25@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 1 Hari
55	85/PPIDKK-PIIX/2025	09-01-2025 14:15	Ratu Farra Hafsa Imani	farraratu@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 2 Hari

The screenshot shows the same web application interface as above, displaying a different set of information requests (rows 37-47). The data is as follows:

No	PPID/KK-PIIX/2025	Tanggal	Nama Pemohon	Email	Instansi	Tujuan	Status	Tenggat Waktu
37	481/PPIDKK-PIIX/2025	28-03-2025 21:34	Firiana Hanan Farhanah	kim_hanan@apps.ipb.ac.id	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 11 Hari
38	477/PPIDKK-PIIX/2025	28-03-2025 00:23	Muhari Abdan Syakuran	muhari.syakuran@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 10 Hari
39	474/PPIDKK-PIIX/2025	25-03-2025 09:46	Muhari abdan syakuran	muhari.syakuran@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 11 Hari
40	473/PPIDKK-PIIX/2025	25-03-2025 09:32	bimo asta aulia	astauliabimo@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 11 Hari
41	470/PPIDKK-PIIX/2025	24-03-2025 08:43	Dafta Aulia Fahminami Putra Pratama	daftaf11@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 1 Hari
42	423/PPIDKK-PIIX/2025	10-03-2025 17:02	Muhammad Rizal Rafi	rizarafi915@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 5 Hari
43	422/PPIDKK-PIIX/2025	10-03-2025 18:16	Dimas Mardiansah Dasopang	dimasdasopang25@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 1 Hari
44	417/PPIDKK-PIIX/2025	10-03-2025 10:28	Darlan	darlanaja23@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 3 Hari
45	416/PPIDKK-PIIX/2025	10-03-2025 10:24	Ahmad Zakaria	az264354@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 3 Hari
46	415/PPIDKK-PIIX/2025	10-03-2025 10:16	Muhammad Julianto	julii41217@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 1 Hari
47	398/PPIDKK-PIIX/2025	05-03-2025 15:28	Adalaturifah Harokaturrobbani	adalaturifah21001@mail.unpad.ac.id	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	Penelitian	Tersisa 1 Hari

2. Menginformasikan persyaratan dan alur permohonan informasi publik melalui PPID di media Sosial.

Instagram: [Instagram](#)

X : [https://x.com/ppn\\_ratu/status/1966090185101422649?t=o\\_qlgLtdyZle7IVVpDh1A&s=19](https://x.com/ppn_ratu/status/1966090185101422649?t=o_qlgLtdyZle7IVVpDh1A&s=19)

Facebook : <https://www.facebook.com/share/p/1B449YTfwk/>

Tiktok : <https://vt.tiktok.com/ZSD5tXwov/>

https://www.instagram.com/p/DOdVLY0kwVb/?img\_index=2

**ppn\_palabuhanratu**  
Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu

ppn\_palabuhanratu Sampurasun #sahabatbahari  
Mau mendapatkan data dan informasi terkait perikanan tapi bingung gimana caranya 🤔  
Eitss tidak usah bingung sobat bahari.  
Yuk lihat dan simak alur dan mekanisme bagaimana cara pengajuan permohonan informasi di PPN Palabuhanratu.

#PanganBiru #2025KKPRiseTogether  
#EkonomiBiruUntukIndonesiaEmas #SaktiWahyuTrenggono  
#KKPGOID #PenangkapanikanTerukur #DJPTDisiplin  
#DJPTBerdedikasi #DJPTBerprestasi  
@kkpgoid @djpt\_kkp @swtrenggono @dwi\_utariretno @afifsarwono\_

1w See translation

View insights Boost post

Liked by tengkuulfazani and 9 others  
September 11

Add a comment... Post

**Pengajuan Permohonan Informasi Publik Secara Online**  
PPN PALABUHANRATU

**Permohonan Informasi**  
Mengisi formulir permohonan informasi melalui website <https://ppid.kkp.go.id/djpt/pelabuhan-perikanan-nusantara-palabuhanratu>

- Klik "layanan informasi"
- dari "Permohonan Informasi"
- Cek email secara berkala untuk mendapatkan email balasan

**Dokumen Persyaratan**

- KTP
- Surat permohonan dari perusahaan/instansi/Universitas
- Daftar pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan

Upload seluruh dokumen pada <https://gco.de/bglunm> atau Pindai

Seluruh dokumen kami tunggu maksimal 3 (tiga) hari kerja

**Tanggapan Informasi**  
Pemohon menerima tanggapan permohonan informasi dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi & dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya

**BERAKHLAK**